



PUTUSAN
Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. PUNCAK JAYA LESTARI, berkedudukan di Jalan Sriwijaya, RT. 013 RW. 003, Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung, yang diwakili oleh **MUHAMMAD YANTO PUTRA JAYA** selaku Direktur PT. PUNCAK JAYA LESTARI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HENDRA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 001/SKK-PMH/PJL-TJP/VIII/2024 tertanggal 8 Agustus 2024/email:hendra.wong78@yahoo.co.id, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 19 Agustus 2024 di bawah register Nomor 256/SK.P/2024/PN. Sgl, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan:

TJIN TUNG alias ATUNG alias BASTIAN GUNAWAN, Tempat /Tanggal lahir: Belinyu/04 September 1972, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Budha, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Alamat: Jalan Kenangan Nomor 472, RT. 005, RW.004, Kelurahan/Desa Kuto Panji, Kecamatan Belinyu,

Halaman 1 dari 43 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sekarang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Pandan, Jalan Pengayoman RT. 002 RW. 001, Desa Cerucuk, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 20 Agustus 2024 dalam Register Nomor: 53/Pdt.G/2024/PN Sgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut;

"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan".

Dan berdasarkan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut;

"Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS".

Kemudian berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut;

"Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama

Halaman 2 dari 43 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sgl



Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa”.

Dan berdasarkan Penjelasan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut;

“Yang dimaksud “kuasa” adalah kuasa khusus untuk perbuatan tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa”.

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, gugatan ini diajukan berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Direksi PT. PUNCAK JAYA LESTARI dengan Nomor: 001/SKK-PMH/ P JL-TJP/VIII/2024 ter-tanggal 8 Agustus 2024;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut;

“Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya”.

Oleh karena itu gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Sungaliat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Tergugat;

3. Bahwa yang menjadi objek gugatan perkara aquo adalah Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut;

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 004/Sket/PJL/TJP/1/2024 tertanggal 05 Januari 2024 di Tanjungpandan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah Karyawan Penggugat (PT. Puncak Jaya Lestari) yang ditugaskan di PT Puncak Jaya Lestari cabang Tanjungpandan sebagai Penanggung Jawab Supermarket dan Bagian Pembelian (MD) sampai dengan tanggal 01 April 2023;

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum Tergugat bekerja sebagai Pjs. Supervisor Supermarket Puncak Tanjung Pandan 1 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 151/SPK/PCKHO/HRD/II/2017 ter-tanggal 06 Februari 2017 dengan jabatan sebagai Penanggung jawab Supermarket dan Pembelian (MD) di Puncak 1 Tanjungpandan berdasarkan Surat Keputusan Manajemen No. 144/SKM/PC/HO/II/2017 tanggal 07 Februari 2017 dan Tergugat memperoleh upah/gaji yang dibayarkan setiap bulannya oleh PT. PUNCAK JAYA LESTARI;

6. Bahwa fakta hukum yang terjadi pada tanggal 01 Februari 2023 Tergugat membuat repeat order permintaan pembelian barang berupa minuman Coca Cola 1500ml, Fanta 1500ml dan Sprite 1500ml untuk season bulan puasa untuk 3 (tiga) toko cabang yaitu Puncak 1, Puncak 2 dan Puncak Manggar;

7. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2023 telah diterima oleh Tergugat barang dari Supplier PT. Coca Cola Distribution Indonesia sebanyak 1 (satu) kontener barang berupa minuman Coca Cola 1500ml sebanyak : 265 (dua ratus enam puluh lima) dus, Fanta Strawberry 1500ml sebanyak : 200 (dua ratus) dus, Sprite 1500ml sebanyak : 250 (dua ratus lima puluh) dus, dan Fanta Orange 1500ml sebanyak : 125 (seratus dua puluh lima) dus dengan total jumlah barang sebanyak : 840 (delapan ratus empat puluh) dus, dengan Nomor Faktur : 0601658948;

8. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Februari 2023 Tergugat meminta tanda tangan karyawan Penggugat atas nama HENDRA dengan jabatan Regional Manager untuk mengetahui adanya repeat order permintaan pembelian itu. Setelah hal itu ditanyakan oleh pihak Manajemen PT.

Halaman 4 dari 43 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUNCAK JAYA LESTARI di Jakarta kepada Tergugat, ternyata barang-barang tersebut sudah datang terlebih dahulu sebelum mendapatkan persetujuan dari Manajemen Perusahaan dikarenakan Tergugat sudah melakukan komunikasi secara pribadi dengan pihak Supplier PT. Coca Cola Distribution Indonesia tersebut;

9. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Februari 2023 diterima kembali oleh Tergugat barang dari Supplier PT. Coca Cola Distribution Indonesia sebanyak 1 (satu) kontener barang berupa minuman Coca Cola 1500ml sebanyak : 265 (dua ratus enam puluh lima) dus, Fanta Strawberry 1500ml sebanyak : 200 (dua ratus) dus, Sprite 1500ml sebanyak : 250 (dua ratus lima puluh) dus, dan Fanta Orange 1500ml sebanyak : 125 (seratus dua puluh lima) dus dengan total jumlah barang sebanyak : 840 (delapan ratus empat puluh) dus, dengan Nomor Faktur : 0601658557;

10. Bahwa berdasarkan fakta hukum barang berupa minuman Coca Cola 1500 ml, Fanta 1500 ml dan Sprite 1500 ml tersebut sudah terlebih dahulu dilakukan transaksi oleh Tergugat kepada Toko AFA pada tanggal 22 Februari 2023 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) dus dengan harga Rp 5.121.600,- (lima juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah), sedangkan karyawan Penggugat atas nama HENDRA (Regional Manager) baru diminta untuk menandatangani repeat order permintaan pembelian tersebut pada tanggal 23 Februari 2023, yang mana seharusnya pembelian tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Manajemen Perusahaan baru kemudian barang-barang tersebut bisa di order;

11. Bahwa kemudian Penggugat memberikan tugas kepada karyawan Penggugat atas nama HENDRA jabatan sebagai Regional Manager untuk melakukan audit dan mencari tahu permasalahan orderan barang pada point 8 tersebut diatas yang bertempat di PT PUNCAK JAYA LESTARI Tanjungpandan;

Halaman 5 dari 43 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sgl



12. Bahwa setelah dilakukan penelusuran masalah repeat order pembelian barang pada point 8 tersebut diatas oleh saudara HENDRA (Regional Manager) ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat di tahun sebelumnya pernah memesan 3 (tiga) kontainer minuman Coca Cola 1500ml, Fanta 1500ml dan Sprite 1500ml pada tanggal 11 April 2022 atas nama PT PUNCAK JAYA LESTARI dengan rincian sebanyak 2 (dua) kontainer langsung dikirimkan ke gudang Penggugat, dan 1 (satu) kontainer lagi dikirim dan dijual oleh Tergugat ke Toko AFA;

13. Bahwa minuman Coca Cola 1500 ml, Fanta 1500 ml dan Sprite 1500 ml milik Penggugat yang dikirim dan dijual oleh Tergugat ke toko AFA pada tanggal 11 April 2022 dengan jumlah 1 (satu) kontainer berisikan 840 (delapan ratus empat puluh) dus minuman, sedangkan yang ditawarkan untuk dijual ke Toko AFA oleh Tergugat berjumlah 1.040 (seribu empat puluh) dus, sehingga untuk sisa kekurangan pesanan tersebut sebanyak 200 (dua ratus) dus diambil oleh Tergugat dari gudang Penggugat untuk kemudian minuman Coca Cola 1500ml, Fanta 1500ml dan Sprite 1500ml tersebut dikirimkan oleh Tergugat ke Toko AFA. Kemudian setelah minuman tersebut dikirimkan ke Toko AFA, Tergugat membuatkan nota pembayaran fiktif atas transaksi tersebut dan kemudian Tergugat meminta kepada Toko AFA agar uang pembayaran minuman Coca Cola 1500ml, Fanta 1500ml dan Sprite 1500ml tersebut ditransfer ke rekening pribadi Tergugat sebesar Rp 157.040.000,- (seratus lima tujuh juta empat puluh ribu rupiah), yang mana seharusnya pembayaran tersebut harus dilakukan melalui kasir supermarket PUNCAK dan tidak diperbolehkan untuk di transfer ke rekening pribadi Tergugat;

14. Bahwa Tergugat melakukan pembayaran melalui debit card BCA kepada Penggugat atas pembayaran 1.040 (seribu empat puluh) dus minuman Coca Cola 1500ml, Fanta 1500ml dan Sprite 1500ml tersebut



yang diterima oleh Tergugat dari Toko AFA dalam 4 (empat) tahap, dengan rincian sebagai berikut;

- a. Pada tanggal 17 April 2022 sebesar Rp 44.100.000,- (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah) untuk 300 (tiga ratus) dus Coca Cola 1.5 liter;
 - b. Pada tanggal 18 April 2022 sebesar Rp 44.100.000,- (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah) untuk 300 (tiga ratus) dus Sprite 1.5 liter;
 - c. Pada tanggal 20 April 2022 sebesar Rp 29.400.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) untuk 200 (dua ratus) dus Fanta Strawberry 1.5 liter;
 - d. Pada tanggal 24 April 2022 sebesar Rp 29.400.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) untuk 200 (dua ratus) dus Fanta Strawberry 1.5 liter;
 - e. Adapun total pembayaran yang telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah untuk 1.000 (seribu) dus sebesar Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dari 1.040 (seribu empat puluh) dus minuman Coca Cola 1500ml, Fanta 1500ml dan Sprite 1500ml yang telah dijual oleh Tergugat kepada Toko AFA. Sehingga dalam hal ini terdapat selisih uang sebesar Rp. 10.040.000,- (sepuluh juta empat puluh ribu rupiah), adapun uang yang diterima oleh Tergugat dari Toko AFA yaitu sebesar Rp 157.040.000,- (seratus lima tujuh juta empat puluh ribu rupiah), sedangkan uang yang disetorkan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu hanya sebesar Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);
15. Bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat Tergugat menjual minuman Coca Cola 1500ml, Fanta 1500ml dan Sprite 1500ml kepada Toko AFA, harga jual minuman tersebut telah dijual dengan harga dibawah harga jual normal PUNCAK. Adapun harga jual normal minuman



Coca Cola 1500ml, Fanta 1500ml dan Sprite 1500ml tersebut yaitu : Rp. 178.800 (seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) per-dus, sedangkan harga jual barang yang Tergugat jual kepada Toko AFA jauh lebih murah yaitu dengan harga : Rp. 151.000 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) per-dus, namun kemudian uang hasil penjualan barang-barang tersebut yang disetorkan oleh Tergugat kepada Penggugat hanya sebesar : Rp. 147.000 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) per-dus. Sehingga apabila dikalkulasikan terdapat selisih harga yang cukup signifikan antara harga jual normal Coca Cola 1500ml, Fanta 1500ml dan Sprite 1500ml yang dijual kepada customer di PUNCAK, dengan harga barang yang dijual oleh Tergugat kepada Toko AFA dan uang hasil penjualan yang disetorkan oleh Tergugat kepada Penggugat, yaitu sebagai berikut :

- a. Harga jual normal kepada customer di PUNCAK, yaitu : Rp. 178.800 (seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)/per-dus. Sehingga apabila dikalkulasikan $\text{Rp. } 178.800 \times 1.040 \text{ dus} = \text{Rp. } 185.952.000,-$ (seratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- b. Harga jual dari Tergugat kepada Toko AFA Kampung Parit, yaitu : Rp. 151.000 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) per-dus. Sehingga apabila dikalkulasikan $\text{Rp. } 151.000 \times 1.040 \text{ dus} = \text{Rp. } 157.040.000,-$ (seratus lima puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah);
- c. Sedangkan Uang hasil penjualan barang-barang tersebut yang disetorkan oleh Tergugat kepada Penggugat, yaitu : Rp. 147.000 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) per-dus. Sehingga apabila dikalkulasikan $\text{Rp. } 147.000 \times 1.000 \text{ dus} = \text{Rp. } 147.000.000,-$ (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);
- d. Sehingga akibat perbuatan Tergugat tersebut terdapat kerugian bagi Penggugat yaitu sebesar : $\text{Rp. } 185.952.000 - \text{Rp. } 147.000.000 =$



Rp. 38.952.000,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Berdasarkan keterangan dari Tergugat kepada karyawan Penggugat atas nama HENDRA, nilai jual barang tersebut telah dirubah terlebih dahulu dengan cara Tergugat memerintahkan kepada karyawan Penggugat atas nama ANRI NIRWANSAH bagian EDP yaitu bawahan Tergugat untuk merubah harga jual Coca Cola 1500ml, Fanta 1500ml dan Sprite 1500ml tersebut di komputer kasir dari harga jual normal sebesar Rp. 178.800 (seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) per-dus menjadi harga Rp. 147.000 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) per-dus, sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp 31.800,- (tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) per-dusnya. Kemudian setelah harga tersebut dirubah di komputer kasir oleh ANRI NIRWANSAH bagian EDP yaitu bawahan Tergugat, lalu kemudian Tergugat membayar barang-barang tersebut di kasir dengan menggunakan kartu debit BCA milik Tergugat. Setelah Tergugat selesai melakukan transaksi pembayaran dengan harga yang telah dirubah yaitu sebesar : Rp. 147.000 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) per-dus, kemudian Tergugat memerintahkan kepada bawahannya untuk merubah kembali harga jual barang tersebut menjadi harga normal seperti sebelumnya yaitu : Rp. 178.800 (seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) per-dus. Namun setelah perbuatan Tergugat tersebut diketahui oleh Penggugat, kemudian Tergugat mengakui perbuatannya dan kemudian Tergugat mengganti kerugian minuman Coca Cola 1500 ml, Fanta 1500 ml dan Sprite 1500 ml tersebut kepada Penggugat sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 09 Maret 2023;

16. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2023 Tergugat meminta kepada Supplier CV. ARJUNA PRIMA agar uang tambahan diskon untuk Penggugat sebesar Rp 2.231.250,- (dua juta dua ratus tiga puluh ribu dua

Halaman 9 dari 43 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sgl



ratus lima puluh rupiah) ditransfer ke rekening pribadi Tergugat, yang mana seharusnya uang tambahan diskon untuk Penggugat tersebut ditransfer ke rekening Penggugat;

17. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2023, Tergugat kembali menjual minuman Coca Cola 1500ml, Fanta 1500ml dan Sprite 1500ml milik Penggugat kepada Toko AFA sebanyak 33 (tiga puluh tiga) dus dengan nilai uang sebesar Rp 5.121.600,- (lima juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan cara Toko AFA diminta oleh Tergugat untuk membayar dengan uang tunai kepada Tergugat, kemudian Tergugat membuatkan nota pembayaran fiktif atas transaksi penjualan minuman tersebut kepada Toko AFA, namun uang transaksi pembayaran dari Toko AFA tersebut belum disetorkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

18. Bahwa Kemudian pada tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan 27 Juli 2022 Tergugat menjual barang-barang milik PT. PUNCAK JAYA LESTARI kepada CV. LAUT JAYA (*data barang terlampir*), namun sebagian besar uang hasil penjualan barang-barang tersebut belum disetorkan oleh Tergugat kepada Penggugat, dengan masing-masing rincian uang yang belum disetorkan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk tahun 2019 dengan total sebesar Rp 42.787.600,- (empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah); (*rincian terlampir dalam alat bukti laporan*);
- b. Untuk tahun 2020 sebesar Rp 59.163.600,- (lima puluh Sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah); (*rincian terlampir dalam alat bukti laporan*);
- c. Untuk tahun 2021 sebesar Rp 34.922.300,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah); (*rincian terlampir dalam alat bukti laporan*);



d. Untuk tahun 2022 sebesar Rp 43.336.400,- (empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah); (*rincian terlampir dalam alat bukti laporan*);

e. Dengan total uang yang belum disetorkan sebesar Rp 180.209.900 (seratus delapan puluh juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

19. Bahwa berdasarkan surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2023 yang dibuat oleh HARI GUSTIAN Supplier PT. CATUR SENTOSA ANUGERAH, uang insentif atau bonus pengambilan barang (orderan) tissue Paseo sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) yang seharusnya uang tersebut diberikan dan ditransfer ke rekening Penggugat, namun atas permintaan dari Tergugat kepada HARI GUSTIAN Supplier PT. CATUR SENTOSA ANUGERAH uang insentif atau bonus tersebut ditransfer ke rekening pribadi Tergugat dengan nomor rekening BCA : 1180508402. Berdasarkan data transaksi yang ditemukan pada rekening Tergugat tersebut, uang insentif atau bonus tersebut ditransfer oleh HARI GUSTIAN Supplier PT. CATUR SENTOSA ANUGERAH ke rekening pribadi Tergugat terbagi ke dalam 5 (lima) tahapan, sebagai berikut :

a. Pada tanggal 12 Desember 2022 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

b. Pada tanggal 13 Desember 2022 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

c. Pada tanggal 19 Desember 2022 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

d. Pada tanggal 26 Desember 2022 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

e. Pada tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



f. Sehingga total uang insentif atau bonus pengambilan barang (orderan) tissue Paseo yang seharusnya diberikan untuk Penggugat, namun atas permintaan Tergugat kepada HARI GUSTIAN Supplier PT. CATUR SENTOSA ANUGERAH uang tersebut ditransfer ke rekening pribadi Tergugat sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

20. Bahwa kemudian, pada tanggal 21 Juli 2023 Penggugat melaporkan Tergugat kepada Polres Belitung dan pada saat gugatan ini diajukan Tergugat masih berada di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Tanjungpandan sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan sekarang guna menjalani hukuman sebagai Terpidana tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan sesuai dengan pasal 374 KUHP berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 168/Pid.B/2023/PN Tdn pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

21. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2024, Tergugat telah diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan berdasarkan Putusan Nomor : 168/Pid.B/2023/PN Tdn karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan sesuai dengan pasal 374 KUHP dan Tergugat di pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

22. Bahwa kemudian, Tergugat mengajukan Banding kepada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan Putusan Nomor : 9/PID/2024/PT BBL tanggal 8 Maret 2024, yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa TJIN TUNG ALIAS ATUNG ANAK DARI TET SIN dan Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor: 168/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 1 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

23. Bahwa kemudian, Tergugat mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor : 1006 K/Pid/2024 tanggal 9 Juli 2024, yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa TJIN TUNG alias ATUNG anak dari TET SIN tersebut;
 - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG tersebut;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
24. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah diuraikan diatas, maka penggugat mengalami kerugian dengan rincian sebagai berikut:

A. KERUGIAN MATERIIL.

1. Uang yang belum disetorkan atas penjualan barang dari PT. PUNCAK JAYA LESTARI kepada CV. LAUT JAYA dengan total Rp 180.209.900 (seratus delapan puluh juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
2. Uang hasil penjualan minuman Coca Cola 1500ml, Fanta 1500ml dan Sprite 1500ml ke toko AFFA sebanyak 33 (tiga puluh tiga) dus

Halaman 13 dari 43 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sgl



dengan total Rp 5.121.600,- (lima juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah);

3. Uang tambahan diskon dari CV ARJUNA PRIMA kepada PT PUNCAK JAYA LESTARI sebesar Rp 2.231.250,- (dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

4. Uang insentif atau bonus pengambilan barang (orderan) tissue Paseo dari Supplier PT. CATUR SENTOSA ANUGERAH sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

5. Total kerugian adalah $Rp\ 180.209.900 + Rp\ 5.121.600 + Rp\ 2.231.250 + Rp\ 6.000.000 = \text{Rp. } 193.562.750$ (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

B. KERUGIAN IMMATERIIL;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut seharusnya uang yang belum disetorkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 193.562.750 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dapat diputar kembali menjadi modal usaha bagi Penggugat sehingga bisa mendapatkan keuntungan bagi Penggugat. Sejak perbuatan Tergugat terungkap dan Tergugat ditahan sampai dengan gugatan ini diajukan kurang lebih selama 12 (dua belas) bulan, maka uang yang belum disetorkan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut apabila dikalkulasikan dengan rincian sebagai berikut :

Uang sebesar Rp. 193.562.750 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) x 12 (dua belas) bulan = **Rp. 2.322.753.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).** --

25. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak illusoir (tidak sia-sia) kelak karena adanya kekhawatiran tergugat tidak membayar atas kerugian



yang timbul akibat perbuatan Tergugat dan adanya niat Tergugat untuk memindah tangankan, menjamin atau mengasingkan kekayaan yang dimilikinya, baik yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, termasuk kekayaannya yang berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal permanen dengan luas 193 m² (seratus sembilan puluh tiga meter persegi) yang beralamat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kota Pangkalpinang kelurahan Semabung lama nomor peta 48.2-22.164-09-7 berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 29.01.04.03.1.01161, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini untuk menjatuhkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal permanen dengan luas 193 m² (seratus sembilan puluh tiga meter persegi) yang beralamat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kota Pangkalpinang kelurahan Semabung lama nomor peta 48.2-22.164-09-7 berdasarkan sertifikat hak milik nomor 29.01.04.03.1.01161 tersebut;

26. Bahwa oleh karena gugatan penggugat ini didasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang kuat maka penggugat mohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan seluruh gugatan dalam perkara aquo ini.

Maka atas dasar uraian sebagaimana tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;



3. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil kepada Penggugat secara tunai dan seketika tanpa beban apapun sejak putusan ini dibacakan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil.

1. Uang yang belum disetorkan atas penjualan barang dari PT. PUNCAK JAYA LESTARI kepada CV. LAUT JAYA dengan total Rp 180.209.900 (seratus delapan puluh juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
2. Uang hasil penjualan minuman Coca Cola 1500ml, Fanta 1500ml dan Sprite 1500ml ke toko AFA sebanyak 33 (tiga puluh tiga) dus dengan total Rp 5.121.600,- (lima juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah);
3. Uang tambahan diskon dari CV ARJUNA PRIMA kepada PT PUNCAK JAYA LESTARI sebesar Rp 2.231.250,- (dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
4. Uang insentif atau bonus pengambilan barang (orderan) tissue Paseo dari Supplier PT. CATUR SENTOSA ANUGERAH sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).
5. Total kerugian adalah $Rp\ 180.209.900 + Rp\ 5.121.600 + Rp\ 2.231.250 + Rp.\ 6.000.000 =$ **Rp. 193.562.750 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).**

b. Kerugian Immateriil

Rp. 193.562.750 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) x 12 (dua belas) bulan = **Rp. 2.322.753.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).**



5. Menyatakan sah sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat atas sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal permanen dengan luas 193 m² (seratus sembilan puluh tiga meter persegi) yang beralamat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kota Pangkalpinang kelurahan Semabung lama nomor peta 48.2-22.164-09-7 berdasarkan sertifikat hak milik nomor 29.01.04.03.1.01161;
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) per-hari kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila Tergugat tidak patuh dan lalai dalam menjalankan putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan keadilan (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Oktober 2024, tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. PUNCAK JAYA LESTARI berdasarkan Akta Notaris Nomor 54 Tanggal 29 Juli 2024, dan Akta Pendirian Perusahaan terbaru Nomor : 54 Tanggal 29 Juli 2024 dibuat oleh Notaris Ari Wibawa, S.H., M.Kn, berkedudukan di Kota Pangkalpinang yang telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-AH.01.09-0232847 Tanggal 29 Juli 2024, diberi tanda bukti **P-1a**;
2. Fotokopi Akta Pendirian Awal Nomor : 28 Tanggal 17 September 2001 yang dibuat oleh Notaris Ichsan Tedjabuana, S.H., di Bengkulu dan telah disahkan oleh Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-13255 HT.01.01.TH.2001 Tanggal 15 November 2001, diberi tanda bukti **P-1b**;
3. Fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/SKK-PMH/PJL-TJP/VIII/2024 Ter-tanggal 8 Agustus 2024 dari Direktur PT. PUNCAK JAYA LESTARI memberikan kuasa kepada Sdr. HENDRA karyawan PT. PUNCAK JAYA LESTARI untuk membela hak-hak serta kepentingan Pemberi Kuasa dan/atau melakukan tindakan hukum lainnya sebagai Penggugat di Pengadilan Negeri Sungailiat dalam Perkara Nomor : 53/Pdt.G/2024/PN.Sgl, melawan TJIN TUNG sebagai Tergugat, diberi tanda bukti **P-2a**;
4. Fotokopi Surat Tugas Nomor: 011/ST/DIR/PJL-TJP/VIII/2024 Ter-tanggal 19 Agustus 2024 dari Direktur PT. PUNCAK JAYA LESTARI memberikan tugas kepada Sdr. HENDRA karyawan PT. PUNCAK JAYA LESTARI untuk melaksanakan tugas mewakili serta membela kepentingan hukum Direktur PT. PUNCAK JAYA LESTARI

Halaman 18 dari 43 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sgl



Tanjungpandan dalam persidangan Gugatan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sungailiat dengan Perkara Nomor: 53/Pdt.G/2024/PN.Sgl, antara : PT. PUNCAK JAYA LESTARI sebagai Penggugat melawan TJIN TUNG sebagai Tergugat, diberi tanda bukti **P-2b**;

5. Fotokopi ID Card karyawan PT. PUNCAK JAYA LESTARI atas nama : HENDRA, membuktikan bahwa Penerima Kuasa merupakan karyawan PT. PUNCAK JAYA LESTARI, diberi tanda bukti **P-2c**;

6. Fotokopi Surat Pengangkatan Nomor: 033/PJL/SP/III/2018 Tertanggal 11 Maret 2018 tentang Pengangkatan karyawan PT. PUNCAK JAYA LESTARI atas nama : HENDRA, membuktikan bahwa Penerima Kuasa adalah benar merupakan karyawan PT. PUNCAK JAYA LESTARI dengan jabatan sebagai Regional Manager, diberi tanda bukti **P-2d**;

7. Fotokopi Putusan Perkara Pidana Nomor: 168/Pid.B/2023/PN Tdn pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Tertanggal 1 Februari 2024, diberi tanda bukti **P-3a**;

8. Fotokopi Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan Putusan Nomor: 9/PID/2024/PT BBL tanggal 8 Maret 2024, diberi tanda bukti **P-3b**;

9. Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor: 1006 K/Pid/2024 tanggal 9 Juli 2024, diberi tanda bukti **P-3c**;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Toko AFA yang menyatakan bahwa benar pada tanggal 11 April 2022 Toko AFA Kampung Parit membeli barang-barang milik PT. PUNCAK JAYA LESTARI Tanjungpandan melalui Tergugat TJIN TUNG alias ATUNG alias BASTIAN GUNAWAN, diberi tanda bukti **P-4a**;

11. Fotokopi Nota Pembayaran fiktif yang dibuat, ditanda-tangani dan di stempel sendiri oleh Tergugat sebagai bukti pembelian

Halaman 19 dari 43 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sgl



terhadap barang-barang milik PT. PUNCAK JAYA LESTARI Tanjungpandan berupa Fanta 1,5 liter, Sprite 1,5 liter dan Coca Cola 1,5 liter yang dijual oleh Tergugat kepada Toko AFA, diberi tanda bukti **P-4b**;

12. Fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA yang membuktikan bahwa benar pada tanggal 14 April 2022 pihak Toko AFA melakukan transfer pembayaran pembelian Fanta 1,5 liter, Sprite 1,5 liter dan Coca Cola 1,5 liter dengan nilai Rp. 157.040.000,- (seratus lima puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening pribadi Tergugat dengan Nomor Rekening BCA : 1180508402 atas nama : TJIN TUNG, diberi tanda bukti **P-4c**;

13. Fotokopi Print out rekening koran Nomor Rekening BCA : 1180508402 atas nama : TJIN TUNG yang membuktikan adanya transaksi masuk uang pembayaran pembelian Fanta 1,5 liter, Sprite 1,5 liter dan Coca Cola 1,5 liter dari pihak Toko AFA yang ditransfer ke rekening pribadi Tergugat pada tanggal 14 April 2022 sebesar Rp. 157.040.000,-(seratus lima puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah), dan juga membuktikan uang yang disetorkan oleh Tergugat kepada PT. PUNCAK JAYA LESTARI Tanjungpandan yang dicicil sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kartu debit BCA, yaitu :

- Tanggal 17 April 2022 (di rekening koran terbukukan pada tanggal 18 April 2022) sebesar Rp. 44.100.000,-(empat puluh empat juta seratus ribu rupiah);
- Tanggal 18 April 2022 (di rekening koran terbukukan pada tanggal 19 April 2022) sebesar Rp. 44.100.000,-(empat puluh empat juta seratus ribu rupiah);
- Tanggal 20 April 2022 (di rekening koran terbukukan pada tanggal 21 April 2022) sebesar Rp. 29.400.000,-(dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);



- Tanggal 24 April 2022 (di rekening koran terbukukan pada tanggal 25 April 2022) sebesar Rp. 29.400.000,-(dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Uang yang disetorkan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak sesuai dengan uang yang telah dibayarkan oleh pihak Toko AFA ke rekening Tergugat, diberi tanda bukti **P-4d**;

14. Fotokopi Laporan POS dari EDP yang membuktikan harga jual barang Fanta 1,5 liter, Sprite 1,5 liter dan Coca Cola 1,5 liter sebelum diubah oleh Tergugat dan setelah diubah oleh Tergugat, diberi tanda bukti **P-4e**;

15. Fotokopi Surat Pernyataan dari Sdr. ROBY JAPUTRA Supplier CV. ARJUNA PRIMA yang menyatakan bahwa benar Tergugat meminta kepada Sdr. ROBY JAPUTRA Supplier CV. ARJUNA PRIMA uang tambahan diskon sebesar : Rp. 2.231.250,- (dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang seharusnya uang tersebut diberikan untuk Penggugat PT. PUNCAK JAYA LESTARI, namun diminta oleh Tergugat untuk ditransfer ke rekening pribadinya, diberi tanda bukti **P-5a**;

16. Fotokopi Print out rekening koran Nomor Rekening BCA : 1180508402 atas nama : TJIN TUNG yang membuktikan adanya transaksi uang masuk dari CV. ARJUNA PRIMA pada tanggal 21 Januari 2023 sebesar : Rp. 2.231.250,- (dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), diberi tanda bukti **P-5b**;

17. Fotokopi Nota pembayaran fiktif yang dibuat, ditanda-tangani dan distempel sendiri oleh Tergugat sebagai bukti pembelian terhadap barang-barang milik PT. PUNCAK JAYA LESTARI Tanjungpandan berupa Fanta 1,5 liter, Sprite 1,5 liter dan Coca Cola 1,5 liter sebanyak 33 (tiga puluh tiga) dus yang dijual oleh Tergugat kepada Toko AFA pada tanggal 22 Februari 2023 dengan nilai transaksi sebesar Rp.



5.121.600,- (lima juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah)., diberi tanda bukti **P-6**;

18. Fotokopi Rekap data barang masuk Supplier lokal dan data penjualan ke CV. LAUT JAYA, diberi tanda bukti **P-7a**;

19. Fotokopi Rekap data barang-barang milik Penggugat yang dijual oleh Tergugat kepada CV. LAUT JAYA Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 dan Nota pembayaran fiktif yang dibuat, ditanda-tangani dan distempel sendiri oleh Tergugat sebagai bukti pembelian terhadap barang-barang milik Penggugat PT. PUNCAK JAYA LESTARI yang dijual oleh Tergugat kepada CV. LAUT JAYA, diberi tanda bukti **P-7b**;

20. Fotokopi Surat Pernyataan dari Sdr. HARI GUSTIAN Supplier PT. CATUR SENTOSA ANUGERAH yang menyatakan bahwa benar Tergugat meminta kepada Sdr. HARI GUSTIAN agar uang insentif atau bonus orderan barang produk tissue Paseo dari PT. CSA di transfer ke rekening pribadi Tergugat., diberi tanda bukti **P-8a**;

21. Fotokopi Print out rekening koran Nomor Rekening BCA : 1180508402 atas nama : TJIN TUNG, transaksi uang masuk berupa uang insentif atau bonus orderan barang produk tissue Paseo dari PT. CSA dari Sdr. HARI GUSTIAN Supplier PT. CATUR SENTOSA ANUGERAH ke rekening pribadi Tergugat, diberi tanda bukti **P-8b**;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. RAGIL;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi merupakan Karyawan dari Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat, yang mana Tergugat merupakan karyawan di PT Puncak Jaya Lestari ;



- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan Tergugat telah menggelapkan uang Perusahaan PT. PUNCAK JAYA LESTARI sehingga merugikan Perusahaan;
- Bahwa tugas saksi di PT Puncak Jaya Lestari sebagai staf EDV (Entry Data Processing) yaitu menginput barang masuk dari Suplier, membuat laporan harian, bulanan, mengecek buku kasir;
- Bahwa sudah Mulai bekerja di PT. PUNCAK JAYA LESTARI sejak Tanggal 03 Agustus 2010;
- Bahwa Jabatan Tergugat adalah Karyawan Penggugat (PT. Puncak Jaya Lestari) yang ditugaskan di PT Puncak Jaya Lestari cabang Tanjungpandan sebagai Penanggung Jawab Supermarket dan Bagian Pembelian (MD);
- Bahwa kerugian Materiil yang dialami oleh PT. PUNCAK JAYA LESTARI akibat dari Perbuatan Tergugat sejumlah Rp. 193.562.750 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Prosedur pembayaran yang benar adalah Konsumen datang langsung ke Bagian Kasir untuk Pembayaran barang yang dibeli/dipesan di PT. PUNCAK JAYA LESTARI;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh Tergugat adalah :
 1. Uang yang belum disetorkan atas penjualan barang dari PT. PUNCAK JAYA LESTARI kepada CV. LAUT JAYA dengan total Rp 180.209.900 (seratus delapan puluh juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
 2. Uang hasil penjualan minuman Coca Cola 1500ml, Fanta 1500ml dan Sprite 1500ml ke toko AFFA sebanyak 33 (tiga puluh tiga) dus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total Rp 5.121.600,- (lima juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah);

3. Uang tambahan diskon dari CV ARJUNA PRIMA kepada PT PUNCAK JAYA LESTARI sebesar Rp 2.231.250,- (dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

4. Uang insentif atau bonus pengambilan barang (orderan) tissue Paseo dari Supplier PT. CATUR SENTOSA ANUGERAH sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

- Bahwa minuman Coca Cola 1500 ml, Fanta 1500 ml dan Sprite 1500 ml milik Penggugat yang dikirim dan dijual oleh Tergugat ke toko AFA pada tanggal 11 April 2022 dengan jumlah 1 (satu) kontainer berisikan 840 (delapan ratus empat puluh) dus minuman, sedangkan yang ditawarkan untuk dijual ke Toko AFA oleh Tergugat berjumlah 1.040 (seribu empat puluh) dus, sehingga untuk sisa kekurangan pesanan tersebut sebanyak 200 (dua ratus) dus diambil oleh Tergugat dari gudang PT. PUNCAK JAYA LESTARI (Penggugat) untuk kemudian minuman Coca Cola 1500ml, Fanta 1500ml dan Sprite 1500ml tersebut dikirimkan oleh Tergugat ke Toko AFA. Kemudian setelah minuman tersebut dikirimkan ke Toko AFA, Tergugat membuat nota pembayaran fiktif atas transaksi tersebut dan kemudian Tergugat meminta kepada Toko AFA agar uang pembayaran minuman Coca Cola 1500ml, Fanta 1500ml dan Sprite 1500ml tersebut ditransfer ke rekening pribadi Tergugat sebesar Rp 157.040.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah), yang mana seharusnya pembayaran tersebut harus dilakukan melalui kasir supermarket PUNCAK dan tidak diperbolehkan untuk di transfer ke rekening pribadi Tergugat;

- Bahwa Tergugat melakukan pembayaran secara cicil dengan menggunakan kartu debit BCA dari rekening pribadi Tergugat kepada Penggugat (PT. Puncak Jaya Lestari) sebanyak 4 (empat) kali transaksi pembayaran, yaitu :

Halaman 24 dari 43 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Tanggal 17 April 2022** jam 21.26 wib, pada mesin kasir atas nama :
MAUDY jumlah barang **300 (tiga ratus) dus Coca Cola 1,5 liter ;**

- **Tanggal 18 April 2022** jam 21.19 wib, pada mesin kasir atas nama :
MAUDY jumlah barang **300 (tiga ratus) dus Sprite 1,5 liter ;**

- **Tanggal 20 April 2022** jam 21.20 wib, pada mesin kasir atas nama :
ZUBAIDAH jumlah barang **200 (dua ratus) dus Fanta Strawberry 1,5 liter ;**

- **Tanggal 24 April 2022** jam 21.41 wib, pada mesin kasir atas nama : DINI
jumlah barang **200 (dua ratus) dus Fanta Strawberry 1,5 liter);**

- Bahwa saksi ada diminta oleh Penggugat untuk mengecek di system computer EDP mengenai apakah ada Tergugat menyetorkan melalui kasir uang sebesar :
Rp. 5.121.600,- (lima juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah), dari hasil penjualan Coca Cola 1,5 liter, Fanta 1,5 liter dan Sprite 1,5 liter dengan total sebanyak **33 (tiga puluh tiga) dus** yang dijual oleh Tergugat kepada Toko AFA pada tanggal **22 Februari 2023** tersebut;

- Bahwa saat saksi diminta oleh Penggugat untuk mengecek di system computer EDP mengenai barang-barang milik Penggugat yang dijual oleh Tergugat kepada CV. Laut Jaya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 berupa air mineral, detergen, pembersih lantai, pembasmi serangga, hand soap, seta pembersih kaca dengan perincian pembayaran sebagai berikut :

- Tahun 2019 sebesar : Rp. 42.787.600,- (empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

- Tahun 2020 sebesar : Rp. 59.163.600,- (lima puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

- Tahun 2021 sebesar : Rp. 44.346.300,- (empat puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah), uang yang baru disetorkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hanya sebesar : Rp. 9.424.000,- (Sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah), sedangkan uang yang belum disetorkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar : Rp. 34.922.300,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

- Tahun 2022 sebesar : Rp. 66.586.400,- (enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah), uang yang baru disetorkan oleh Tergugat sebesar : Rp. 23.250.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan uang yang belum disetorkan oleh Tergugat kepada PT. Puncak Jaya Lestari sebesar sebesar : Rp. 43.336.400,- (empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa total uang yang belum disetorkan Tergugat kepada Penggugat sejumlah : **Rp193.562.750,00 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);**

- Bahwa uang yang digelapkan oleh Tergugat belum dikembalikan ke PT. PUNCAK JAYA LESTARI;

2. THERESIA VERONICA;

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan Tergugat telah menggelapkan uang Perusahaan PT. PUNCAK JAYA LESTARI sehingga merugikan Perusahaan;

- Bahwa Jabatan saksi sebagai sebagai Bendahara di PT. Puncak Jaya Lestari;

- Bahwa Jabatan Tergugat adalah Karyawan Penggugat (PT. Puncak Jaya Lestari) yang ditugaskan di PT Puncak Jaya Lestari cabang Tanjungpandan sebagai Penanggung Jawab Supermarket dan Bagian Pembelian (MD);

Halaman 26 dari 43 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian Materiil yang dialami oleh PT. PUNCAK JAYA LESTARI akibat dari Perbuatan Tergugat sebesar Rp. 193.562.750 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa seharusnya Prosedur pembayaran yang benar adalah Konsumen datang langsung ke Bagian Kasir untuk Pembayaran barang yang dibeli/dipesan di PT. PUNCAK JAYA LESTARI;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh Tergugat adalah :
 1. Uang yang belum disetorkan atas penjualan barang dari PT. PUNCAK JAYA LESTARI kepada CV. LAUT JAYA dengan total Rp 180.209.900 (seratus delapan puluh juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
 2. Uang hasil penjualan minuman Coca Cola 1500ml, Fanta 1500ml dan Sprite 1500ml ke toko AFFA sebanyak 33 (tiga puluh tiga) dus dengan total Rp 5.121.600,- (lima juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah);
 3. Uang tambahan diskon dari CV ARJUNA PRIMA kepada PT PUNCAK JAYA LESTARI sebesar Rp 2.231.250,- (dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 4. Uang insentif atau bonus pengambilan barang (orderan) tissue Paseo dari Supplier PT. CATUR SENTOSA ANUGERAH sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa minuman Coca Cola 1500 ml, Fanta 1500 ml dan Sprite 1500 ml milik Penggugat yang dikirim dan dijual oleh Tergugat ke toko AFA pada tanggal 11 April 2022 dengan jumlah 1 (satu) kontainer berisikan 840 (delapan ratus empat puluh) dus minuman, sedangkan yang ditawarkan untuk dijual ke Toko AFA oleh Tergugat berjumlah 1.040 (seribu empat puluh) dus, sehingga untuk sisa kekurangan pesanan tersebut sebanyak 200 (dua ratus) dus diambil oleh Tergugat dari gudang

Halaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PUNCAK JAYA LESTARI (Penggugat) untuk kemudian minuman Coca Cola 1500ml, Fanta 1500ml dan Sprite 1500ml tersebut dikirimkan oleh Tergugat ke Toko AFA. Kemudian setelah minuman tersebut dikirimkan ke Toko AFA, Tergugat membuatkan nota pembayaran fiktif atas transaksi tersebut dan kemudian Tergugat meminta kepada Toko AFA agar uang pembayaran minuman Coca Cola 1500ml, Fanta 1500ml dan Sprite 1500ml tersebut ditransfer ke rekening pribadi Tergugat sebesar Rp 157.040.000,- (seratus lima tujuh juta empat puluh ribu rupiah), yang mana seharusnya pembayaran tersebut harus dilakukan melalui kasir supermarket PUNCAK dan tidak diperbolehkan untuk di transfer ke rekening pribadi Tergugat;

- Bahwa Hasil dari transaksi pembayaran barang-barang di kasir harus dilaporkan kepada Saksi sebagai Bendahara;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang pembayaran penjualan barang-barang milik PT. Puncak Jaya Lestari secara tunai dari Tergugat;
- Bahwa Nota Pembayaran bukan Bukti Penerimaan yang resmi, Bukti penerimaan yang resmi yang diterima oleh Kasir harus berupa Struk Pembayaran;
- Bahwa semenjak tahun 2019 tidak ada kecurigaan dengan perbuatan yang dilakukan Tergugat tersebut dan juga tidak ada kejanggalan selama 4 (empat) tahun terakhir;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Tergugat ada Kredit Perumahan;
- Bahwa total uang yang belum disetorkan Tergugat kepada Penggugat sejumlah : **Rp. 193.562.750 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);**
- Bahwa uang yang digelapkan oleh Tergugat belum dikembalikan ke PT. PUNCAK JAYA LESTARI;

Halaman 28 dari 43 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 7 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Tergugat yang merupakan karyawan Penggugat di perusahaan PT. Puncak Jaya Lestari Tanjungpandan dengan jabatan sebagai Penanggung jawab Supermarket dan bagian Pembelian (MD), dimana Tergugat didalilkan hingga saat ini tidak menyetorkan sebagian besar uang hasil penjualan barang-barang milik Penggugat dan uang dari Supplier yang menjadi hak Penggugat, sehingga Penggugat memohon Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan membayar kerugian kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Halaman 29 dari 43 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sgl



Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang bahwa barangsiapa atau pihak yang menurut hukum dibebani pembuktian, berarti mendapat alokasi untuk membuktikan hal itu. Apabila yang bersangkutan tidak mampu membuktikan apa yang dialokasikan kepadanya, maka pihak itu menanggung resiko kehilangan hak atau kedudukan atas kegagalan memberi bukti yang relevan atas hal tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang secara teknis yustisial dapat diringkas menjadi:

- Siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, kepadanya dibebankan untuk membuktikan hak yang didalilkannya;
- Siapa yang mengajukan dalil sangkalan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1a sampai dengan bukti P-8.b, yang bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya, dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ragil dan Saksi Theresia Veronica, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi yang mempunyai relevansi terhadap perkara ini, sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak relevan dalam perkara ini akan dikesampingkan;

Halaman 30 dari 43 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sgl



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat yaitu agar Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut” ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum maka suatu perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur yang bersifat kumulatif sebagai berikut:

1. Perbuatannya bersifat melanggar hukum;
2. Adanya kesalahan dalam perbuatan tersebut;
3. Adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;
4. Serta adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut untuk dapat dikategorikan sebagai unsur perbuatan yang bersifat melanggar hukum, haruslah dipenuhi salah satu dari 4 (empat) kriteria yaitu diantaranya:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang bahwa objek gugatan perkara aquo adalah Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata yaitu: *“Tiap perbu*



tan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut” yang didasarkan atas Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan pasal 374 KUHP yang diadili pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan nomor perkara 168/Pid.B/2023/PN Tdn;

Menimbang bahwa suatu putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap secara hukum dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti otentik dan bahkan dengan adanya suatu putusan pengadilan dalam perkara pidana tersebut tentunya akan dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat benar-benar telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa kedudukan kedua perkara yaitu Perkara Pidana dan Perkara Perdata ialah putusan perkara pidana akan menentukan terhadap perkara perdatanya. Jika Terdakwa dibebaskan maka membuktikan secara materiil keperdataan. Sebaliknya jika putusan perkara pidana mempidana Terdakwa *inkracht van gewijsde* maka putusan tersebut membuktikan bahwa kebenaran formil dalam putusan perdata bertentangan dengan kebenaran yang sesungguhnya;

Menimbang bahwa Tergugat telah dijatuhi pidana berdasarkan Salinan Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Tdn (bukti surat P-3a), Salinan Putusan Nomor 9/PID/2024/PT BBL (bukti surat P-3b) dan Petikan Putusan Kasasi Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor : 1006 K/Pid/2024 tanggal 9 Juli 2024 (bukti surat P-3c), berdasarkan Bukti-bukti Surat tersebut diatas perkara pidana terhadap Tergugat pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan berdasarkan Nomor Register:168/Pid.B/2023/PN.TDN Tanggal 1 Februari 2024 yang menjadi dasar gugatan perkara aquo yaitu Perbuatan Melawan Hukum sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 1365 KUHPerdata saat ini telah ada Putusan Pidana yang berkekuatan hukum tetap sehingga dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan sesuai dengan pasal 374 KUHP dan Tergugat di pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan unsur-unsur dari suatu Perbuatan Melawan Hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Tergugat tidak menyetorkan sebagian besar uang hasil penjualan barang-barang milik Penggugat dan uang dari Supplier yang menjadi hak Penggugat serta membuat nota pembayaran fiktif atas transaksi penjualan barang-barang milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah perbuatan Melanggar hak subyektif orang lain yaitu Penggugat, dan terdapat kesalahan dalam perbuatan Tergugat tersebut, hingga akhirnya kesalahan Tergugat tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga dalam hal ini seluruh unsur dari suatu perbuatan melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Tergugat, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa dalam Petitum nomor 4 Penggugat pada pokoknya menuntut agar Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil kepada Penggugat secara tunai dan seketika tanpa beban apapun sejak putusan ini dibacakan, kerugian *Materiil* sejumlah **Rp193.562.750 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)** maupun *Imateriil* sejumlah **Rp2.322.753.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus**

Halaman 33 dari 43 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa tentang tuntutan ganti rugi, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1057K/Sip/1973 dan No. 371K/Sip/1973, menyebutkan petitum ganti rugi uang wajib memberikan bukti-bukti yang konkrit dan terperinci adanya kerugian materiil yang dideritanya tersebut dan tidak boleh hanya perkiraan saja. Apabila tidak ada Hakim harus menolak tuntutan ganti rugi tersebut ;

Menimbang bahwa di dalam petitum ke- 4 poin a, Penggugat mendalilkan adanya kerugian Materil sejumlah **Rp193.562.750 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7.b berupa Fotokopi Rekap data barang-barang milik Penggugat yang dijual oleh Tergugat kepada CV. LAUT JAYA Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dan Nota pembayaran fiktif yang dibuat, ditanda-tangani dan distempel sendiri oleh Tergugat sebagai bukti pembelian terhadap barang-barang milik Penggugat PT. PUNCAK JAYA LESTARI yang dijual oleh Tergugat kepada CV. LAUT JAYA diketahui bahwa uang yang belum disetorkan atas penjualan barang dari PT. PUNCAK JAYA LESTARI kepada CV. LAUT JAYA dengan total Rp180.209.900,00 (seratus delapan puluh juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah), selanjutnya berdasarkan bukti P-6 berupa Fotokopi Nota pembayaran fiktif yang dibuat, ditanda-tangani dan distempel sendiri oleh Tergugat sebagai bukti pembelian terhadap barang-barang milik PT. PUNCAK JAYA LESTARI Tanjungpandan berupa Fanta 1,5 liter, Sprite 1,5 liter dan Coca Cola 1,5 liter sebanyak 33 (tiga puluh tiga) dus yang dijual oleh Tergugat kepada Toko AFA pada tanggal 22 Februari 2023 dengan nilai



transaksi sejumlah Rp5.121.600,00 (lima juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah), bukti P-5.a berupa Fotokopi Surat Pernyataan dari Sdr. ROBY JAPUTRA Supplier CV. ARJUNA PRIMA yang menyatakan bahwa benar Tergugat meminta kepada Sdr. ROBY JAPUTRA Supplier CV. ARJUNA PRIMA uang tambahan diskon sejumlah Rp2.231.250,00 (dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang seharusnya uang tersebut diberikan untuk Penggugat PT. PUNCAK JAYA LESTARI, namun diminta oleh Tergugat untuk ditransfer ke rekening pribadinya dan Bukti P-8.a berupa Fotokopi Surat Pernyataan dari Sdr. HARI GUSTIAN Supplier PT. CATUR SENTOSA ANUGERAH yang menyatakan bahwa benar Tergugat meminta kepada Sdr. HARI GUSTIAN agar uang insentif atau bonus orderan barang produk tissue Paseo dari PT. CSA di transfer ke rekening pribadi Tergugat. Hal tersebut diperkuat oleh keterangan dari saksi Ragil dan Saksi Theresia Veronica yang membenarkan serta memberikan keterangan total uang yang belum disetorkan Tergugat kepada Penggugat sejumlah **Rp193.562.750,00 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)** serta uang yang digelapkan oleh Tergugat belum dikembalikan ke PT. PUNCAK JAYA LESTARI;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Penggugat menderita kerugian dari uang yang belum disetorkan atas penjualan barang dari PT. PUNCAK JAYA LESTARI kepada CV. LAUT JAYA dengan total Rp180.209.900,00 (seratus delapan puluh juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah, uang hasil penjualan minuman Coca Cola 1500ml, Fanta 1500ml dan Sprite 1500ml ke toko AFA sebanyak 33 (tiga puluh tiga) dus dengan total Rp5.121.600,00 (lima juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah), uang tambahan diskon dari CV ARJUNA PRIMA kepada PT PUNCAK JAYA LESTARI sejumlah Rp2.231.250,00 (dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan uang insentif atau bonus pengambilan barang (orderan) tissue Paseo dari Supplier



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. CATUR SENTOSA ANUGERAH sejumlah Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) dengan total kerugian sejumlah **Rp193.562.750,00 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)**, sehingga *petitum* ke- 4 poin a tersebut telah terbukti dan dikabulkan;

Menimbang bahwa didalam didalam *petitum* ke- 4 poin b, Penggugat mendalilkan adanya kerugian **Immateriil** sejumlah **Rp2.322.753.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah)**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, dalam kaidah hukumnya menyatakan,"Bilamana jumlah kerugian uang yang diderita dan dituntut oleh Penggugat tidak jelas dan tidak dapat dibuktikan dengan bukti-bukti surat yang konkrit maka tuntutan atas rugi uang tersebut karena tidak terbukti dipersidangan harus ditolak hakim ;

Menimbang bahwa kerugian immateril yang diderita Penggugat tidak didasarkan atas bukti-bukti yang konkrit dan terperinci dan hanya berupa perkiraan saja sehingga tuntutan ganti rugi immateriil dalam *petitum* ke- 4 poin b perkara ini tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap P ^{dibuktikan.....} Penggugat Majelis Hakim hanya mengabulkan sebagian yaitu Kerugian Materil dari Penggugat, dengan perbaikan redaksional pada amarnya demi kepentingan hukum dan Undang-undang;

Menimbang bahwa dalam *Petitum* nomor-5 yang memohon Majelis Hakim Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan terhadap objek sengketa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sita jaminan adalah penyitaan yang dilakukan terhadap baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik dari debitur atau Tergugat. Sita jaminan ini merupakan tindakan persiapan dari

Halaman 36 dari 43 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat guna menjamin agar dapat dijamin pelaksanaan putusan dengan cara menjual barang-barang tersita guna memenuhi tuntutan Penggugat apabila Tergugat tidak memenuhi kewajibannya, karena dengan disitanya barang-barang tersebut berarti telah dibekukan dan tidak dapat dialihkan atau dijual;

Menimbang bahwa pengertian sita jaminan diatur dalam Pasal 261 ayat (1) RBg atau Pasal 720 Rv menyatakan *"Bila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat tersebut, jaksa di tempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya"*, bertitik tolak dari ketentuan ini penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa perkara utang-piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi;

Menimbang bahwa dalam prakteknya penerapan sita jaminan dapat diperluas meliputi sengketa tuntutan ganti rugi baik yang timbul dari wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 jo. Pasal 1247 KUH Perdata dalam bentuk penggantian biaya, bunga, dan keuntungan yang diperoleh; atau perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dalam bentuk ganti rugi materiil dan immateriil. Perluasan penerapan tersebut bertitik tolak dari rasio bahwa elemen pokok tuntutan utang pada dasarnya sama dengan tuntutan ganti rugi yaitu pemenuhan pembayaran prestasi



berupa uang kepada Penggugat. Di sisi lain, sita jaminan ternyata telah diperluas juga meliputi sengketa hak milik atas benda tidak bergerak;

Menimbang bahwa alasan pokok dari permintaan sita adalah:

- Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya, dan hal itu akan dilakukannya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung;
- Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara obyektif:

- Penggugat harus menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung;
 - Paling tidak Penggugat dapat menunjukkan indikasi obyektif tentang adanya daya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan;
- Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan Tergugat menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut yang disatukan dengan surat gugatannya, tetapi selama dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan Majelis Hakim berpendapat tidak terlihat atau ditemukan alasan pokok untuk dilakukan sita jaminan yaitu tidak ada kekhawatiran atau dugaan Tergugat untuk mengasingkan atau mengalihkan obyek sengketa tersebut selama proses pemeriksaan berlangsung, permohonan sita jaminan tersebut tidak didukung dengan alasan yang obyektif dan masuk akal, serta sita jaminan itu sendiri tidak relevan dan mendesak dengan isi gugatan, maka terdapat dasar alasan yang cukup untuk menolak permohonan sita jaminan tersebut



sehingga Majelis Hakim tidak meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *petitum kelima* tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap Petitum-7, tentang Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) per-hari kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), apabila Tergugat tidak patuh dan lalai dalam menjalankan putusan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tentang *Dwangsom* tidak diatur dalam R.Bg, akan tetapi diatur dalam Pasal 606a dan 606b Rv, dimana dalam penerapannya hakim menetapkan suatu hukuman tambahan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat karena Tergugat tidak memenuhi putusan tentang pokok perkaranya secara sukarela dan dapat diterapkan jika pokok sengketa tidak menyangkut pembayaran sejumlah uang. Adapun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 793 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 menyatakan "*uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang*". Maka dapat ditentukan bahwa pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar sejumlah uang paksa selama ia belum memenuhi isi putusan dan uang paksa (*dwangsom*) hanya bisa berlaku terhadap perkara yang tidak melaksanakan perbuatan tertentu bukan untuk perkara wanprestasi atau perkara utang piutang sehingga tidak semua perkara dapat diberlakukan uang paksa (*dwangsom*);

Menimbang bahwa pada hakekatnya uang paksa (*dwangsom*) diberlakukan dengan tujuan agar Tergugat bersedia melaksanakan isi putusan. Apabila Tergugat tidak mau melaksanakan atau tidak bersedia melaksanakan isi putusan maka Tergugat diwajibkan membayar uang paksa (*dwangsom*). Bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perbuatan melawan hukum (perkara yang tidak melaksanakan perbuatan tertentu) yang dapat diterapkan ketentuan uang paksa (dwangsom) tetapi dalam gugatannya Penggugat memerintahkan suatu *tindakan untuk membayar uang atas kerugian yang timbul* sehingga Majelis Hakim menilai secara kepatutan dan kewajaran uang paksa (dwangsom) dalam perkara ini tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus Petitum ke-7 Penggugat harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap Petitum-8, tentang Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat berada dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sehubungan dengan Petitum-1, oleh karena tidak semua Petitum dapat dikabulkan, maka Petitum-1 tidak dapat dikabulkan seluruhnya dan hanya dapat dikabulkan sebagian dengan verstek dan akan dinyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, Pasal 162 RBg, Pasal 192 RBg, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil yang diderita Penggugat sejumlah **Rp193.562.750,00 (seratus sembilan puluh**

Halaman 40 dari 43 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Uang yang belum disetorkan atas penjualan barang dari PT. PUNCAK JAYA LESTARI kepada CV. LAUT JAYA sejumlah Rp180.209.900,00 (seratus delapan puluh juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
 - Uang hasil penjualan minuman Coca Cola 1500ml, Fanta 1500ml dan Sprite 1500ml ke toko AFA sebanyak 33 (tiga puluh tiga) dus sejumlah Rp5.121.600,00 (lima juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah);
 - Uang tambahan diskon dari CV ARJUNA PRIMA kepada PT PUNCAK JAYA LESTARI sejumlah Rp2.231.250,00 (dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Uang insentif atau bonus pengambilan barang (orderan) tissue Paseo dari Supplier PT. CATUR SENTOSA ANUGERAH sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh kami **Utari Wiji Hastaningsih, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Sapperijanto, S.H., M.H.** dan **M. Alwi, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Utari Wiji Hastaningsih, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.** dan **M. Alwi, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Padli, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,
T.T.D.

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

T.T.D.

M. Alwi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
T.T.D.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

Panitera Pengganti,
T.T.D

Padli, S.H.

Perincian Biaya:

1.....	Biaya Pendaftaran	Rp
.....	30.000,00	
2.....	Biaya ATK	Rp
.....	80.000,00	
3.....	Biaya Panggilan	Rp
156.000,00		
4.....	PNBP Relas	Rp
.....	20.000,00	
5.....	Redaksi.....	
.....	Rp 10.000,00	
6.....	Biaya Materai	Rp
<u>10.000,00 +</u>		

Halaman 42 dari 43 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah.....Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 43 dari 43 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)